



## PUTUSAN

No. 02/Pid.B/2013/PN.PTSB

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama                       | : <b>BROHIM Bin TAMAN;</b> -----                                |
| Tempat lahir               | : Sekedau; -----  |
| Umur / Tgl. Lahir          | : 35 tahun / 1 Juli 1978; -----                                 |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki; -----  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; -----  |
| Tempat tinggal             | : Dsn. Sekedau Ds. Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu; ----- |
| A g a m a                  | : Khatolik; -----   |
| Pekerjaan                  | : Swasta; -----   |
| Pendidikan                 | : -   |

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan dalam Rutan Putussibau sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan dalam Rutan Putussibau sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----  
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 75/Q.1.16/Epp.2/01/2013 tertanggal 28 Januari 2013;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 02/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 28 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 02/Pid.B/2013/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 02/ Pen.Pid/ 2013/ PN. PTSB tertanggal 28 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-14/PTSB/12/2012 tertanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brohim Bin Taman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brohim Bin Taman oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahan dan Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah sebagai tulang Punggung Keluarga;-----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pemlaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR: REG.PERKARA: PDM - 14/ PTSB/ 12/ 2012 tertanggal 25 Januari 2013 yang selengkapanya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Brohim Bin Taman, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat kebun Sawit di desa Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun Sawit yang di tanam oleh PT.PIP Tengkawang untuk melakukan

pengrusakan dan setelah Terdakwa berada ditempat yang ia tuju maka Terdakwa langsung merusak pohon Sawit tersebut dengan menggunakan mesin Chian Saw.

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengrusakan pohon Sawit tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan pohon-pohon Sawit tersebut dibiarkan didekat bekas potongan yang Terdakwa tebang dan Terdakwa pada saat itu tidak tau jumlah yang dipotong dengan menggunakan mesin Chian Saw
- Bahwa benar Terdakwa memotong pohon Sawit tersebut dari bagian paling bawah dari bagian pohon Sawit tersebut kurang lebi 5 (lima) centi meter dan Terdakwa selain merusak dengan menggunakan mesin Chian Saw ada juga Terdakwa merusak dengan cara mencabut pohon Sawit yang masih mampu Terdakwa cabut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa PT.PIP menanam Sawit tersebut ditempat atau dilahan yang Terdakwa miliki namun Terdakwa pada saat terjadinya pengrusakan tidak bisa menunjukan kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pohon Sawit milik PT.PIP Tengkawang tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemilik PT.PIP Tengkawang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP; -----

ATAU

#### Kedua

Bahwa ia Terdakwa Brohim Bin Taman, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat kebun Sawit di desa Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun Sawit yang di tanam oleh PT.PIP Tengkawang untuk melakukan pengrusakan dan setelah Terdakwa berada ditempat yang ia tuju maka Terdakwa langsung merusak pohon Sawit tersebut dengan menggunakan mesin Chian Saw.
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengrusakan pohon Sawit tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan pohon-pohon Sawit tersebut dibiarkan didekat bekas potongan yang Terdakwa tebang dan Terdakwa pada saat itu tidak tau jumlah yang dipotong dengan menggunakan mesin Chian Saw
- Bahwa benar Terdakwa memotong pohon Sawit tersebut dari bagian paling bawah dari bagian pohon Sawit tersebut kurang lebi 5 (lima) centi meter dan Terdakwa



selain merusak dengan menggunakan mesin Chian Saw ada juga Terdakwa merusak dengan cara mencabut pohon Sawit yang masih mampu Terdakwa cabut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa PT.PIP menanam Sawit tersebut ditempat atau dilahan yang Terdakwa miliki namun Terdakwa pada saat terjadinya pengrusakan tidak bisa menunjukan kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pohon Sawit milik PT.PIP Tengawang tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemilik PT.PIP Tengawang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. PANCA SUBAGYO,**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tidak pidana Pengrusakan dikebun Sawit milik PT.PIP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 di Blok F 35 Areal perkebunan kelapa Sawit PT.PIP di Ds. Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi tidak ada ditempat dan saksi tahu ada pengrusakan tersebut dari masyarakat yang namanya sudah tidak ingat lagi; -----
- Bahwa perbuatan pengrusakan/ penebangan pohon Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa merasa masih memiliki tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut sudah masuk kedalam areal milik perusahaan; -----
- Bahwa perusahaan telah memberikan uang aganti rugi kepada masyarakat setempat atas tanah yang digarap oleh perusahaan tersebut dan Terdakwa juga sudah mendapatkan ganti rugi dari lahan yang diserahkan kepada perusahaan Sawit atau (PT.PIP) sebesar Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelapa Sawit yang telah dirusak oleh Terdakwa kurang lebih 28 sebanyak (dua puluh delapan) batang ; -----
- Bahwa akibat pengrusakan pohon Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT.PIP telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa dilihat dari bekas tebangan pohon Sawit ditebang oleh Terdakwa dengan menggunakan senso dan pohon Sawit itu telah berusia kurang lebih 1 (satu) tahun; -----



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kelapa Sawit di PT.PIP tidak ada ijin dari pihak perusahaan Sawit yaitu PT.PIP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**2. AHMAD ZAIS,**

- Ahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menebang pohon Sawit milik PT. PIP; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah kaka kandung Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa merusak menebang pohon kelapa Sawit tersebut karena Terdakwa merasa itu adalah tanah milik Terdakwa karena Terdakwa pernah menebangi sendiri lahan tersebut dan menanaminya dengan tanaman karet sebelum perusahaan membuka lahan di daerah tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai tanah di tempat itu dan telah di serahkan kepada PT.PIP dengan perhitungan bagi hasil 80 persen untuk perusahaan dan 20 persen untuk Terdakwa; -----
- Bahwa jumlah pokok kelapa Sawit yang ditebang oleh Terdakwa menurut laporan sekitar 20 (dua puluh) batang yang tebang oleh Terdakwa dengan menggunakan senso; -----
- Bahwa Terdakwa mengrusak pokok kelapa Sawit tidak ada ijin dari PT.PIP Tengkawang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**3. VIKTOR REMANG,**

- Ahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menebang pohon Sawit milik PT. PIP Dsn. Pelanja Ds. Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 dan pokok Sawit yang telah dirusak oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) pokok kelapa Sawit; -----
- Bahwa pada awalnya tanah lahan yang ditanami pokok kelapa Sawit tersebut adalah milik Terdakwa dan karena Terdakwa sudah menerima bayaran dari PT.PIP Tengkawang, sebagai biaya ganti rugi maka tanah tersebut telah dikuasai oleh PT.PIP Tengkawang; -----
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pohon Sawitnya menjadi mati dan tidak dapat ditanam atau digunakan lagi; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan tidak ada ijin dari PT.PIP Tengkawang sehingga PT. PIP mengalami kerugian; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti di jadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan penebangan terhadap pokok kelapa Sawit milik PT.PIP dengan menggunakan senso; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 di Ds. Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu di areal Sawit PT. PIP; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara di potong dari bagian paling bawah dari pohon Sawit kurang lebih 5 (lima) centi ada juga dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan untuk pohon yang masih bisa dicabut; --
- Bahwa Terdakwa menebang batang Sawit tersebut karena Terdakwa merasa memiliki tanah yang ditanam pokok Sawit oleh PT.PIP; -----
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menyerahkan lahan miliknya kepada PT. PIP, tetapi Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang memiliki tanah di daerah itu pernah menerima uang ganti rugi dari PT.PIP Tengkwang sebesar Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa merusak Sawit tersebut tidak ada ijin dari PT.PIP Tengkwang sebagai pemilik pokok Sawit tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya karena kesalah pahamannya mengenai lahan yang telah diserahkan kepada PT. PIP dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chian Saw Merk Motoyama, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun alternatif, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 406 KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) KUHP; -----



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum,
3. menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ”;

**Ad. 1. BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa/ setiap orang” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau Suatu Badan Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa BROHIM Bin TAMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang diakuinya di persidangan sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa BROHIM Bin TAMAN sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, menurut hukum; -----

**Ad. 2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud dan akibat perbuatan yang dilakukan pelaku harus disadari dan dikehendaknya; --



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut berakibat merugikan orang lain sedangkan pelaku sebagian atau sepenuhnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 08.00 wib ditempat di PT.PIP Tengkawang Ds. Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pohon Sawit milik PT.PIP Tengkawang sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena merasa tanah tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa tidak menyadari bahwa tanah tersebut sudah ia serahkan kepada perusahaan Sawit milik PT.PIP Tengkawang melalui perangkat Desa setempat, dan Terdakwa telah menerima uang ganti rugi dari perusahaan Sawit PT. PIP sebanyak Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), atas lahannya itu dengan demikian berarti Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah tetapi ia tetap melakukan penebangan pohon Sawit diatas tanah yang dianggap masih miliknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyerahkan tanah miliknya kepada perusahaan PT.PIP untuk ditanami perkebunan Sawit dan Terdakwa telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang artinya sebagian atau seluruhnya atas pohon Sawit yang telah ditanam oleh PT. PIP diatas tanah tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan atas pohon Sawit tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT. PIP telah mengalami kerugian, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 3. MENGHANCURKAN, MERUSAK, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah merubah keadaan suatu benda yang awalnya dalam keadaan baik menjadi dalam keadaan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, perbuatan tersebut dilakukan misalnya dengan cara memotong, membantaing, membakar dan lain sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 08.00 wib ditempat di PT.PIP Tengkawang Ds. Sekedau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pohon Sawit milik PT.PIP Tengkawang





sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menebangnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chian Saw Merk Motoyama karena merasa tanah tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa tidak menyadari bahwa tanah tersebut sudah ia serahkan kepada PT. PIP sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk menebang, atau merusak pohon Sawit yang telah ditam oleh PT. PIP diatas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut telah diserahkan oleh Tedakwa Kepada PT. PIP dan yang melakukan penanaman pohon Sawit adiatasnya adalah PT. PIP maka sebagian atau seluruh pohon sawiat atearsebaut adalah milik PT. PIP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah membentuk keyakinan Majelis Hakim tentang perbuatan Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal pemaaf atau pembenar yang menghapus pembedanaan, maka Terdakwa harus harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan degan hukum dan mengakibatkan PT. PIP mengalami kerugian sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dalam amar putusan sehingga pembedanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; ----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedanaan bukan semata-mata sebagai tindakan pemberian rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

**HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. PIP mengalami kerugian; -----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak PT. PIP dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana juga bukan bersifat pembalasan akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi diri, maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana Penjara, diharapkan setelah kembali di lingkungan masyarakat setelah menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama proses Penyidikan, Penuntutan, dan proses Persidangan di Pengadilan, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 02 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan Pasal 406 KUHP, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa: BROHIM BIN TAMAN, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain** “; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Sin saw dikembalikan kepada Terdakwa; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 oleh SATRIADI, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis HERU KARYONO, SH dan ABDUL RASYID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YOHANES STEVANUS Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh HERI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

  
HERU KARYONO, SH

  
ABDUL RASYID, SH

HAKIM KETUA

  
SATRIADI, SH

PANITERA,

  
YOHANES STEVANUS